

# **Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Memiliki Alat Komunikasi di dalam Lapas Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM**

**Dyo Agung Purnomo<sup>1</sup>, Nadir<sup>2</sup>, Nur Hidayat<sup>3</sup>, Mohammad<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Madura, Indonesia, Email : purnomodyoagung@gmail.com

## **Abstrak**

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan di Indonesia tujuan pemberian sanksi pidana penjara untuk membina, yaitu membuat pelanggar hukum menjadi bertobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan warga binaan pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Kata-kata kunci : Warga; Binaan; Pemasyarakatan

## **Abstract**

*Imprisonment is one type of criminal sanction that is most often used to overcome crime problems in Indonesia. The aim of imposing imprisonment is to foster, namely to make law violators repent and not serve as retaliation. The correctional system in Indonesia is regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The law states that Correctional Institutions (LAPAS) are places for carrying out training for prisoners and correctional inmates. The correctional system not only aims to return correctional inmates as good citizens, but also aims to protect society against the possibility of criminal acts being repeated by correctional inmates, and is an application and an inseparable part of the values contained in Pancasila. In implementing the correctional system, community participation or engagement is also required, both by collaborating in coaching and by being willing to accept back correctional inmates who have completed their sentences.*

*Keywords: Correctional; Assisted; Residents*

## **Pendahuluan**

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan di Indonesia tujuan pemberian sanksi pidana penjara untuk membina, yaitu membuat pelanggar hukum menjadi bertobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Sistem

Pemasyarakatan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan warga binaan pemasyarakatan. (Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, 2006, hlm.2). Walaupun statusnya sebagai narapidana, mereka tetap mempunyai hak-hak di dalam LAPAS tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022). Tidak terjaminnya hak-hak narapidana dapat menimbulkan masalah baru bagi Pemerintah dan juga aparat penegak hukum.

Lembaga Permasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Permasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004, hlm.21).

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Namun demikian, setelah dirubahnya Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ada hal-hal yang dapat dilihat sebagai suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta tujuan dari pemasyarakatan tersebut sebagai tempat pembinaan Narapidana dan agar keberadaan Narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas.

Pengarahan Tata Tertib dan Sosialisasi Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Bagi Seluruh WBP Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan, memberikan Pengarahan Tata Tertib dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan kepada Seluruh Warga Binaan Pemasyarkatan (WBP). Pengarahan Tata Tertib dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dihadiri oleh Pejabat Struktural, Petugas Pelaksana dan diikuti seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II A Pamekasan. Pemenuhan hak bersyarat bagi narapidana yang meliputi remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. "Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terdapat amanat bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai

berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Terkait tata tertib yang ada di Lapas Kelas II A Pamekasan, seluruh warga binaan untuk melakukan introspeksi diri agar ke depan menjadi orang berguna dan berdaya saing yaitu dengan berubah dan jalani hukuman dengan ikhlas dan dapat melakukan kegiatan yang positif.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu model penelitian kualitatif yang menggunakan populasi dan sampel dalam pengumpulan data. Hal ini dapat menggunakan pengolahan data kualitatif deskriptif di satu pihak, pihak lainnya penelitian kuantitatif yang menggunakan kuosioner dalam pengumpulan data, yang kemudian dianalisis secara statistik, dan dikembangkan dalam bentuk penyajian data secara kualitatif deskriptif.

Ketika seseorang melakukan penelitian dalam bentuk perilaku hukum (*legal behavior*) masyarakat, tentu tidak dapat melakukan pengamatan terhadap semua individu-individu dalam komunitas masyarakat yang hendak diteliti dan/atau tidak mungkin peneliti seluruh jumlah populasi yang ada. Oleh karena itu, peneliti pada umumnya memilih sebagian kecil dari seluruh objek penelitian (populasi) yang biasa disebut teknik *sampling*. Teknik *sampling* adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan karakteristik dari suatu populasi, meskipun hanya beberapa orang yang diwawancarainya. (H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2019, hlm 98). Dalam penelitian ini saya melakukan penelitian lapangan (*fiel research*) Penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara atau bisa juga menggunakan teknik analisis data. Menggunakan Yuridis Sosiologis yang satu datanya di cari melalui studi pustaka (*peraturan perundangan*) dan satunya lagi datanya dicari melalui penelitian lapangan (*field research*), maka pendekatan penelitiannya adalah perpaduan antara yuridis normative dan yuridis sosilogis. (Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Pres, 2009, hlm 94).

Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Kasi adm kamtib Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan. Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian dan mempermudah jalannya penelitian. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah Siti Surnariyah, A.Md.I.P., S.H selaku Kasi adm kamtib lapas narkotika kelas II A Pamekasan.

## Hasil dan Pembahasan

Indonesia merupakan Negara Hukum yang sistem hukumnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adanya hukum bertujuan untuk mengurangi terjadinya

kejahatan pada suatu negara dengan memberikan sanksi dan pembelajaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya kembali dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat lainnya. Salah satu wujud kejahatan maupun penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu timbulnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu untuk mengatasi penyimpangan serta kejahatan inilah diperlukannya produk hukum dan keadilan yang selaras dengan prinsip masyarakat.

Hukum Indonesia yang mengatur permasalahan baik itu tentang kejahatan maupun pelanggaran yaitu dalam ranah hukum pidana. Hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang ada dalam suatu Negara, yang didalamnya mengandung aturan-aturan untuk menentukan suatu perbuatan tidak boleh dilakukan, serta dilarang yang mana jika dilakukan akan mendapatkan sanksi atas tindakannya tersebut. Hukum pidana terbagi dua macam yaitu hukum pidana formil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan materil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHPA). Pada hukum inilah diciptakan produk hukum yang menjadi acuan peraturan serta sanksi yang berlaku yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu bentuk produk hukum yang dapat membantu dalam mewujudkan hidup bermasyarakat yang damai, tentram dan mengurangi angka kejahatan serta penyimpangan yang mana itu merupakan tujuan dari hukum.

Pemidanaan merupakan suatu proses penjatuhan pidana yang harus diterapkan dengan tegas serta adil, butuh pertimbangan pidana yang sesuai dengan kondisi terdakwa. Patut diakui jika pidana yang terjadi tidak hanya berakibat sama pada setiap orang, disebabkan pidana merupakan suatu perihal yang relatif. Dalam hal pemidanaan, adakalanya masyarakat menganggap penjatuhan pidana terlalu ringan atau terlalu berat, padahal dalam penjatuhan pidana terhadap terpidana terdapat berbagai hal yang ikut dipertimbangkan. (Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Sinar Grafika, 2009, hlm.40).

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas yaitu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Negara Indonesia. Tempat tersebut diketahui dengan sebutan Penjara. Pembinaan ini diterapkan terhadap Narapidana serta Anak Didik Pemasyarakatan. (Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara press, 2014, hlm. 57). Lembaga Pemasyarakatan secara ideal mengandung arti memasyarakatkan kembali para warga binaan yang telah melanggar aturan hukum serta norma yang berlaku. Tujuan dari lembaga ini ialah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku dan proses interaksi edukatif harus dibangun pada diri warga binaan. Interaktif edukatif yang rutin akan sangat diperlukan, agar secara kolektif menumbuhkan kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Dan inilah fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang ideal. (David J. Cooke, dkk, *Menyingkap Duni Gelap Penjara*, Gramedia, 2008, hlm.1).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah merancang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan yang mendasari sistem pemasyarakatan pada lembaga ini. Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan pranata hukum khususnya dibidang hukum pidana, memberikan pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa hukumannya didalam penjara. Bahkan pembinaan dan pengawasan pula juga diberikan kepada narapidana yang telah bebas dari masa hukumannya untuk waktu-waktu tertentu.

Pembinaan kepribadian memiliki tujuan dan maksud yang berbeda dengan pembinaan kemandirian dalam membina warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. (Ahmad Sanusi, *Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka*", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no.2 tahun 2019, hlm 123-138).

Pembinaan tersebut walaupun memiliki tujuan dan definisi yang berbeda namun memiliki kepentingan atau kedudukan yang sama. Terlebih khusus dalam hal pembinaan kemandirian, pembinaan ini dianggap cukup berpengaruh bagi narapidana agar bisa menyanggupi kehidupannya setelah terbebaskan dari masa hukuman atas tindak pidana yang dilakukan. Pembinaan kemandirian memupuk kemampuan warga binaan pemasyarakatan agar saat telah kembali dengan masyarakat memiliki kegiatan serta keahlian yang diharapkan akan berguna untuk menghindari pelaku melakukan kejahatan yang sama maupun kejahatan lainnya. Sehingga pada saat menjalani masa tahanannya bukan hanya memberikan efek jera atas perbuatannya saja, tetapi mengasah kemampuan warga binaan pemasyarakatan untuk dapat menghasilkan kebutuhannya dan menjadi percaya diri serta tidak dikucilkan oleh masyarakat dikarenakan merupakan mantan narapidana. Seperti yang termuat dalam tujuan pemidanaan Islam yaitu tujuan pemulihan atau perbaikan (*al-Islah*), pembinaan kemandirian salah satu cara pembinaan yang berunsur dan mendasar kepada perbaikan serta pemulihan terhadap pelaku tindak pidana dalam menjalani masa hukumannya.

Terkait dengan pelaksanaan pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan yaitu pembinaan kepribadian berupa pembinaan yang meningkatkan kepercayaan diri serta memperbaiki kepribadian warga binaan pemasyarakatan yaitu kegiatan senam pagi, olahraga, pengajian, tausiyah agama, serta pembelajaran mengaji dan pembinaan kemandirian berupa pembinaan keterampilan dengan mengasah keahlian warga binaan pemasyarakatan yaitu kegiatan bercocok tanam, pelatihan kerajinan rotan, kerajinan tangan dan lainnya dengan bekerja sama dengan pihak-pihak industri dalam mengasah keahlian warga binaan masyarakat.

Terkait dengan pelaksanaan pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan yaitu pembinaan kepribadian berupa pembinaan yang meningkatkan kepercayaan diri serta memperbaiki kepribadian warga binaan pemasyarakatan yaitu kegiatan senam pagi, olahraga, pengajian, tausiyah agama, serta pembelajaran mengaji dan pembinaan kemandirian berupa pembinaan keterampilan dengan mengasah keahlian warga binaan pemasyarakatan yaitu kegiatan bercocok tanam, pelatihan kerajinan rotan, kerajinan tangan dan lainnya dengan bekerja sama dengan pihak-pihak industri dalam mengasah keahlian warga binaan masyarakat.

Pembinaan diterapkan agar narapidana dapat kembali sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab dengan menjadi masyarakat yang taat akan peraturan. Disamping dengan menyukkseskan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dianggap sangat diperlukan pula dalam melatih keterampilan kerja warga binaan agar bisa memenuhi keberlangsungan hidup secara ekonomi. Teknologi informasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa: “teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”.

Alat komunikasi *handphone* merupakan salah satu bagian dari Perkembangan teknologi informasi, alat komunikasi *handphone* atau yang biasa disebut dengan telepon pintar (*smartphone*). Selain dari kegunaan untuk berkomunikasi, *handphone* juga memiliki fungsi untuk membuat teks atau dokumen, mengekspresikan diri, hiburan, pengingat, jadwal kalender, maps navigasi, merekam video dan berfoto, *mobile banking*, menyimpan data, berbagi informasi, jam digital, senter, dan lainnya. Oleh karena banyaknya kegunaan alat komunikasi *handphone* tersebut, Lembaga Pemasyarakatan melarang warga binaan pemasyarakatan memiliki alat komunikasi. sehingga, alat komunikasi *handphone* termasuk sebagai barang terlarang dalam Lembaga Pemasyarakatan suatu kerangka nilai yang relevan. (Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Cet. 1, Sinar Grafika, 2013, hlm.1). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Pemasyarakatan, Menyatakan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana, pemasyarakatan itu sendiri merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap warga binaan”.

Warga binaan pemasyarakatan merupakan istilah lain dari narapidana yang menjalankan masa pidananya pada Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan adalah setiap orang yang memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Namun, karena ia melakukan kejahatan atau prilaku yang melanggar aturan atau norma-norma yang berlaku, sehingga menjadi pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat, dan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan dimana telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, warga binaan merupakan manusia yang wajib dibina karena kesalahannya agar dapat berubah dan berperilaku baik dalam masyarakat nantinya. (Suryadi, Imam Turmudi, dan I'is Nur

Afifah, "Mengembangkan Keterampilan Warga Binaan Melalui Manajemen Program Sarana Asimilasi Dan Edukasi (SAE)", *Journal Of Counseling and Education Institusi Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon*, Vol 3 No. 1, 2022, hlm. 11. <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/coution/article/view/697>.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena posisinya yang menentukan keberhasilan tujuan sistem peradilan pidana, karena didalamnya terdapat proses pembinaan narapidana agar nantinya Setelah keluar ia dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat. Selain dari pada pembinaan, pemasyarakatan juga berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang berupa pidana penjara dan juga untuk memastikan Perlindungan hak-hak narapidana.

Sesuai dengan aturan tata tertib pemasyarakatan, warga binaan dilarang memiliki, menggunakan, dan membawa alat komunikasi handphone. Pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran disiplin berat dengan sanksi berupa penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari dan/atau penundaan atau pembatasan hak warga binaan. Kewenangan Petugas pemasyarakatan sebagaimana dalam Pasal 66 Ayat (2) dan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan: "petugas pemasyarakatan berwenang untuk: mengamankan barang terlarang, menggunakan kekuatan, menjatuhkan sanksi, dan menjatuhkan tindakan pembatasan. Penjatuhan sanksi bagi tahanan dan narapidana berupa: penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari dan/atau penundaan atau pembatasan hak". Sehingga petugas pemasyarakatan memiliki wewenang dan wajib melaksanakan penerapan sanksi kepada setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pada Pasal 4 huruf J, menyatakan bahwa: "Setiap Narapidana dan Tahanan dilarang memiliki, membawa dan /atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya".

Dalam pelaksanaan sanksi disiplin ini, petugas keamanan dan tata tertib pemasyarakatan harus menjaga tindakannya agar tidak terjadi perbuatan yang melanggar perintah dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 68 Undang-Undang Pemasyarakatan, mengatur bahwa: "dalam menjatuhkan sanksi kepada tahanan dan narapidana, petugas pemasyarakatan wajib memperlakukan tahanan dan narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang dan mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib RUTAN dan LAPAS". Petugas lembaga pemasyarakatan memiliki wewenang dalam melakukan penegakan hukuman disiplin kepada pelanggar tata tertib Lapas, petugas juga dalam Penerapan sanksi pada pelaku harus memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa: "Hak Asasi Manusia itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta Perlindungan harkat dan martabat manusia". (Perlindungan hak asasi manusia juga terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2). Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, Cet. 1, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung, 2018, hlm.2).

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sering kali mendapatkan kritikan, karena berdasarkan pemberitaan di media elektronik maupun media-media cetak mengangkat kasus mengenai penggunaan alat komunikasi *handphone* di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut terjadi karena menurunnya sistem keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, hal ini akan menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan menjadi sorotan dari masyarakat, dimana Narapidana bisa menggunakan *handphone*, contoh kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pamekasan pada Tahun 2019-2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. (Siti Surnariyah, *Wawancara Selaku Kasi adm kamtib lapas narkotika kelas II A Pamekasan*, 02 Mei 2023).

Pelanggaran keamanan dan ketertiban narapidana dalam Lapas merupakan suatu tindakan melawan hukum. Hal ini bertentangan dengan tujuan dari pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan, yang mempunyai tujuan untuk membentuk suatu kelompok masyarakat dari suatu tempat yang ada dalam Lapas sehingga terbentuk perbaikan sikap menjadi manusia seutuhnya. Pelanggaran tata tertib penggunaan alat komunikasi *handphone* oleh warga binaan pemasyarakatan tersebut, menyebabkan timbulnya pertanyaan-pertanyaan masyarakat terhadap Lembaga Pemasyarakatan. Dimana warga binaan dapat menggunakan *handphone* dan menggunakannya untuk mengakses sosial media, selanjutnya dalam pengamatan awal penulis mendapati adanya pengaduan dari masyarakat terkait penggunaan *handphone* oleh warga binaan untuk mengakses sosial media.

Warga binaan pemasyarakatan yang menggunakan alat komunikasi *handphone* yang termasuk dalam pelanggaran tata tertib atau pelanggaran disiplin tersebut menimbulkan masalah hukum di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penegakan/penerapan sanksi dan pembinaan sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib agar tidak mengulanginya lagi dan tujuan dari pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan berhasil. (Siti Surnariyah, *Wawancara Selaku Kasi adm kamtib lapas narkotika kelas II A Pamekasan*, 02 Mei 2023).

## **Simpulan**

Warga binaan pemasyarakatan merupakan istilah lain dari narapidana yang menjalankan masa pidananya pada Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan adalah setiap orang yang memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Pemasyarakatan, Menyatakan bahwa: "Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana, pemasyarakatan itu sendiri merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum

dibidang perlakuan terhadap warga binaan". Penjagaan yaitu kegiatan Pengamanan yang dilakukan pada orang dan fasilitas untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan. Penjagaan tersebut dilaksanakan oleh Regu Pengamanan yang dilakukan di beberapa tempat berikut ini: Pintu gerbang halaman, Pintu gerbang utama dan Pintu pengamanan utama, Ruang kunjungan, Lingkungan blok hunian, Blok hunian, Pos menara atas dan area lainnya yang ditetapkan oleh kepala lapas atau rutan

### **Daftar Rujukan**

- Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Adi Sujatno, 2004. *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI
- Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Soerjono Soekanto, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Utrecht, 1967. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas Bandung
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990. *Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM
- Muslan Abdurrahman, 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Pres

*Dyo Agung Purnomo, Nadir, Nur Hidayat, Mohammad : Penegakan Hukum Terhadap Narapidana yang Memiliki Alat Komunikasi di dalam Lapas Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM*

---